



P U T U S A N

No. 549 K/AG/2010

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Bekasi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chaidir Arief S.H., Advokat, berkantor di Jakarta Timur, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n:

TERMohon KASASI, bertempat tinggal di Bekasi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Siti Nur Intihani, S.H., M.H. 2. Damrah Mamang, S.H., para Advokat, berkantor di Bekasi, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Bekasi, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan ± 14 (kurang lebih empat belas) tahun, dimana Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 26 Mei 1994 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Duplikat Akta Nikah No. Kk. 12.05.13/Dup.N/ 03/ 2009;

Bahwa selama ± 14 (kurang lebih empat belas) tahun usia pernikahannya, kedua pasangan tersebut tidak dikaruniai anak, sebagaimana didambakan oleh setiap pasang insan yang mengikatkan hubungan melalui pernikahan;

Bahwa tidak hadirnya anak di dalam mahligai rumah tangga sesungguhnya dirasakan sebagai sesuatu yang kurang bagi Pemohon dalam menjalani mahligai keluarga bersama dengan Termohon;

Bahwa sesungguhnya kekurangan ini telah membuat Pemohon dan Termohon tidak lagi sejalan dan bentrok secara batin meskipun karena

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 549 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepribadian Pemohon yang pendiam (tidak banyak bicara), tenang dan rendah hati membuat hal tersebut tidak terluapkan ke permukaan;

Bahwa dalam hal ini Pemohon lebih banyak memendamnya dalam hati menyimpannya sendiri dan tidak pernah melampiaskan emosinya tentang hal tersebut;

Bahwa berakar pada masalah yang terpendam tersebut, akhirnya juga mengganggu komunikasi Pemohon dan Termohon sebagai suami dan isteri, Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi layaknya suami isteri walaupun saat itu masih tinggal serumah;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berbincang-bincang lagi ataupun saling berbagi cerita, dimana tentunya perkawinan yang ada telah menjadi dingin karena bentrokan batin antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa sesungguhnya prinsip utama dalam menjalankan bahtera rumah tangga adalah "komunikasi", namun apabila komunikasi saja tidak terjalin lagi, apakah yang hendak dicari dalam rumah tangga sehingga sungguh aneh jika di dalam satu rumah (satu atap) satu sama lain tidak saling berbicara, lagi pula Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak;

Bahwa masalah yang telah terpendam sedemikian lama akhirnya membuat Pemohon tidak tahan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon satu atap satu ranjang sehingga sejak bulan November 2008 Pemohon meninggalkan rumah kediaman karena Pemohon tidak merasa mendapat kenyamanan di dalam kehidupan rumah tangganya, dimana sesungguhnya tujuan dari perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, akan tetapi pada kenyataannya tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud;

Bahwa maka dari itu Pemohon merasa sekarang saat yang tepat untuk mengakhiri ikatan perkawinan karena hubungan yang sudah tidak harmonis dan tidak mungkin lagi dapat diperbaiki untuk apa dipertahankan, sehingga alangkah lebih baik jika diakhiri;

Bahwa Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi; "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" akan tetapi pada kenyataannya tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon oleh karena sebab-sebab yang telah dijelaskan di atas;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 549 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa maka dari itu berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perseiisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan juga Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Maka secara hukum telah cukup alasan dan dasar bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Bekasi untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bekasi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 1994 berdasarkan Akta Nikah Pernikahan Duplikat Akta Nikah No. Kk.12.05.13/Dup.N/03/2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, telah secara cermat mengatur tentang cara seorang suami yang akan menceraikan isterinya;

Bahwa sesuai hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, Jika suami yang bermaksud mengajukan perceraian maka istilah yang dipergunakan adalah permohonan ikrar talak, sedang jika yang akan mengajukan perceraian pihak isteri (perempuan), maka istilah yang dipergunakan adalah permohonan;

Bahwa dalam permohonan perceraian yang diajukan oleh PEMOHON, yang dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya, tidak mencantumkan dengan jelas titel permohonan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompiiasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan Pemohon tidak jelas dan tidak sesuai dengan syarat formal sebuah permohonan;

Bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon, kabur dan tidak jelas. Selain Pemohon mendalilkan tidak adanya keturunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon juga mendalilkan adanya perselisihan percekocokan tetapi Pemohon tidak menjelaskan kapan, bagaimana dan dimana perselisihan itu terjadi, sementara Pemohon telah menilai dirinya sendiri sebagai pendiam. Bagaimana cara menilai telah terjadi perselisihan dan percekocokan sementara Pemohon seorang pendiam;

Bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku serta kabur dan tidak jelas, maka sudah selayaknya apabila permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Termohon Konvensi menjadi dan disebut sebagai Pemohon Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi dan disebut sebagai Termohon Rekonvensi;

Bahwa segala sesuatu yang tertulis dan terbaca dalam eksepsi dan konvensi, mohon dianggap telah tertulis dan terbaca kembali serta ditetapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bagian eksepsi dan konvensi;

Bahwa perlu diketahui pada waktu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memulai kehidupan rumah tangga, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi benar-benar memulai rumah tangga itu dari nol, tidak ada harta benda seperti saat ini. Oleh karena itu patut dipertimbangkan bagaimana suka dukanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terlebih-lebih keikhlasan dan pengorbanan Penggugat Rekonvensi dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangganya;

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas untuk membuktikan bahwa segala harta benda yang diperoleh dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah harta bersama yang apabila terjadi perceraian harus dibagi secara adil, dengan mempertimbangkan segala hal ihwal yang terjadi termasuk kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat bekerja sebagai pemenuhan atas permintaan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 549 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala harta benda itu secara terperinci akan Penggugat Rekonvensi ajukan dalam bagian duplik Penggugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi khawatir Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan perkara ini serta untuk mencegah putusan yang iilusoir maka Penggugat Rekonvensi agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini meletakkan dalam penyitaan terhadap seluruh harta benda yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama terikat dalam hubungan rumah tangga (perkawinan);

Bahwa oieh karena gugatan rekonvensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat maka beralasan secara hukum apabila putusan gugatan rekonvensi ini diputus secara serta-merta (uit voerbaard bij voorraad), sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet, baik yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi maupun oleh pihak lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Bekasi supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum bahwa seluruh harta benda yang diperoleh selama Pemohon Rekonvensi dan "Termohon Rekonvensi terikat dalam perkawinan sebagai harta bersama;
3. Menetapkan secara hukum harta bersama itu harus dibagi secara adil, dengan mempertimbangkan segala hal-ikhwal yang terjadi termasuk kerugian yang diderita Pemohon Rekonvensi akibat tidak bekerja sebagai pemenuhan atas permintaan Termohon Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga penyitaan atas harta bersama atau benda lainnya yang bentuk dan jenisnya akan Penggugat Rekonvensi susulkan kemudian;
5. Menetapkan putusan gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan lebih dulu (putusan serta-merta), sekalipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet dari Termohon Rekonvensi maupun pihak lain;
6. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang beriak;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Bekasi telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 593/Pdt.G/2009/PA.Bks. tanggal 9 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 549 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Tennohon nafkah selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan putusan No.85/Pdt.G/2010/PTA.Bdg tanggal 7 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon dalam Konvensi/Pemohon dalam rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 25 Juni 2010, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 593/Pdt.G/2009/PA.Bks jo. No. 085/Pdt.G/2010/PTA.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan tersebut diikuti oleh memori

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 549 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 26 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 30 Juli 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung, tertanggal 7 Juni 2010, Nomor 85/Pdt.G/2010/PTA. Bdg.

Bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi tidak lagi memeriksa tentang terbukti atau tidaknya sesuatu fakta/keadaan/kejadian atau hubungan hukum, namun hanya mengenai:

- a. Kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- b. tidak berwenang atau melampaui wewenangnya;
- c. Salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Maka terlebih dahulu Pemohon Kasasi ingin mensitir kembali pertimbangan yang oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam amar putusannya tertanggal 7 Juni 2010, Nomor 85/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, dijadikan dasar pijak dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, halaman 3:

TENTANG HUKUMNYA:

" Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 593/Pdt. G/2009/PA. Bks tanggal 21 Desember 2009 terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 593/Pdt.G/2009/PA.Bks tanggal 9 Desember 2009 berdasarkan surat kuasa khusus, karena surat kuasa khusus tertanggal 18 Maret 2009 sama sekali tidak menyebutkan termasuk untuk banding;"

" Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa tersebut masih bersifat umum, di dalamnya tidak ada pelimpahan kepada penerima kuasa secara khusus untuk melakukan upaya banding, sehingga telah tidak sesuai dengan yang

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 549 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan angka 2 SEMA Nomor 6 Tahun 1994;

"Menimbang, bahwa perlu pertimbangan pula bahwa pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 13 Januari 2010 ternyata error in persona sehingga menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa karena dalam surat kuasa ini tidak menyebutkan adanya pemberian kuasa untuk banding Oleh karenanya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1955 tanggal 8 Mei 1957 patutlah permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;"

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut merupakan bukti yang cukup bahwa Judex Facti, dalam hal ini Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 85/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang sangat mendasar dan fatal sehingga sangat merugikan Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi, dengan pertimbangan dan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Perkara Nomor 593/Pdt.G/2009/PA.Bks, diputus tanggal 9 Desember 2009;
- b. Pembanding Prinsipal memberi kuasa kepada Chaidir Arief, SH. (Advokat-Penasihat Hukum), pada tanggal 11 Desember 2009;
- c. Kuasa Hukum mengajukan permohonan pemeriksaan banding atas putusan perkara Nomor 593/Pdt.G/2009/PA.Bks, diputus tanggal 9 Desember 2009, pada tanggal 21 Desember 2009;
- d. Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi menerima putusan perkara Nomor 593/Pdt.G/2009/PA.Bks, tanggal 9 Desember 2009, pada tanggal 17 Februari 2010;
- e. Kuasa Hukum Pembanding, sekarang Pemohon Kasasi, menyerahkan Memori Banding atas putusan perkara Nomor 593/Pdt.G/2009/PA.Bks, diputus tanggal 9 Desember 2009, pada tanggal 25 Maret 2010;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dan terang bahwa Judex Facti melakukan Kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena Judex Facti telah nyata-nyata salah dalam menerapkan hukum, maka sangatlah tepat dan beralasan secara hukum apabila putusan Nomor 85/Pdt.G/2010/PTA.Bdg, tanggal 7 Juni 2010 dibatalkan, selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri, serta menjatuhkan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 549 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan amar sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut merupakan bukti yang cukup bahwa Judex Facti bertindak seolah-olah sebagai lembaga peradilan tertinggi dan terakhir, sehingga hanya memeriksa satu bagian saja tanpa melakukan pemeriksaan yang berimbang terhadap bagian-bagian yang lain. Padahal dalam menjalankan kewajiban hukumnya Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus bertindak sebagai Hakim pemeriksa banding bukan mengejawantahkan dirinya sebagai Hakim pemeriksa kasasi. Sebagai Hakim pemeriksa banding seharusnya Judex Facti memeriksa seluruh berkas perkara baik menyangkut hukum acara, berita acara, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan serta kenyataan-kenyataan lainnya yang berkembang dan terungkap di dalam pemeriksaan perkara di tingkat peradilan pertama;

Bahwa Judex Facti hanya memeriksa secarik kertas, kertas yang diperiksapun salah, lalu secara serta merta menjatuhkan putusan perkara a quo sebagai tidak dapat diterima;

Bahwa Sungguh sangat ironis dan bahkan melebihi ironis karena kesalahan yang dilakukan oleh Judex Facti bukan semata-mata kesalahan administratif melainkan kesalahan yang sangat mendasar dan fatal;

Bahwa Judex Facti lalai, lupa dan khilaf dengan asas "Sederhana. Cepat dan biaya ringan". adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri;

Bahwa Pemohon Kasasi tentu tidak perlu berkata, untuk tahu burung harus jadi burung, untuk tahu ikan harus jadi ikan, untuk tahu harimau harus jadi harimau, Tentu itu tidak perlu dikatakan, sekali lagi tidak perlu dikatakan, tetapi rupanya, Judex Facti harus diyakinkan dan mungkin harus mengalami sendiri atau mungkin bahkan anak cucu dari Judex Facti yang mengalaminya, bagaimana pahitnya, bagaimana getirnya, bagaimana sengsaranya setelah sekian tahun mengabdikan dengan penuh keikhlasan lalu secara serta merta dicampakkan begitu saja tanpa tahu sebab dan kesalahannya;

Bahwa memang selama ini seringkali Pemohon Kasasi dengar dan lihat, kata-kata yang selalu muncul dalam lembaga peradilan, Jika tidak puas dengan putusan peradilan tingkat pertama, silahkan banding, jika masih tidak puas silahkan kasasi. Memang itulah aturan hukum kita, tetapi apakah sudah sesuai dengan ruh hukum Indonesia, jika banding dan kasasi diajukan berdasarkan hal-hal yang sangat sepele. Apakah Judex Facti tidak

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 549 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memahami, bahwa Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian yang amat sangat dari pelbagai sisi. Dan hal inilah yang tidak mendapat cukup pertimbangan dari Judex Facti. Judex Facti hanya berkuat di persoalan-persoalan formal, teknis administratif, tetapi sisi yang substansial yakni nasib, nurani dan kehidupan Pemohon Kasasi sebagai seorang perempuan dan Ibu, terabaikan dan tercampakkan tanpa tahu sebab dan salahnya;

Bahwa apabila Judex Facti membaca, menyimak dan memahami secara utuh perkara ini tentu Judex Facti tahu betapa sangat mengada-ada alasan Pemohon, Terbanding, sekarang Termohon Kasasi dalam upayanya untuk memutus rumah tangganya melalui perceraian. Rupanya Judex Facti telah lupa dan khilaf dengan bahasa Al Qur'an yang sangat agung nan suci.. afala ya' qilun, afala ya tafakkarun;

Bahwa oleh karena Judex Facti telah nyata-nyata tidak cukup atau bahkan sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap semua yang terungkap di dalam pemeriksaan persidangan perkara Nomor 593/Pdt.G/2009/PA.Bks, apalagi dalam pelaksanaannya Judex Facti bersikap seolah-olah sebagai lembaga peradilan tertinggi dan terakhir, maka sangat adil dan layak apabila putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 7 Juni 2010, Nomor 85/Pdt.G/2010/PTA. Bdg dibatalkan;

2. Kelalaian, Melampaui Wewenang dan Salah Dalam Menerapkan Hukum;

Bahwa akibat kesalahan dan kekeliruan tersebut, maka melahirkan putusan yang salah dan keliru pula, sehingga menyebabkan Pemohon Kasasi/Termohon sangat dirugikan dan merasa diperlakukan tidak adil, serta merasa sangat diabaikan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang adil;

Bahwa kesalahan, kekeliruan dan perlakuan tidak adil tersebut dapat Pemohon Kasasi/Termohon kemukakan secara lengkap sebagai berikut:

a. Tentang Gugatan atau Permohonan:

1. Bahwa di dalam titel permohonannya, Termohon Kasasi/Pemohon telah menggunakan sesuatu yang tidak lazim dan keliru, yaitu menggunakan istilah Permohonan perceraian. Padahal sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, jelas dibedakan antara Permohonan Ikrar Talak dan Gugat Cerai;
2. Bahwa seharusnya, Termohon Kasasi/Pemohon mengajukan permohonan ikrar talak bukan permohonan perceraian karena Termohon Kasasi/Pemohon adalah pihak suami atau laki-laki, akan tetapi dalam kenyataannya, Termohon Kasasi/Pemohon tetap



mengajukan dengan titel permohonan perceraian, sehingga dengan demikian permohonan Termohon Kasasi/Pemohon tersebut jelas mengandung kekeliruan yang nyata sehingga seharusnya permohonan perceraian, Termohon Kasasi/Pemohon itu dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

b. Putusan Melebihi Permohonan

1. Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 593/Pdt.G/2009/PA.Bks, telah nyata-nyata menjatuhkan putusan melebihi dari apa yang diminta Termohon Kasasi/Pemohon. Di dalam permohonannya, Termohon Kasasi/Pemohon tidak meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak, tetapi di dalam putusannya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang pada intinya memberikan izin ikrar talak. Sehingga dengan demikian telah menjadi bukti yang nyata bahwa Majelis Hakim melakukan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan putusan, yakni dengan cara mengabulkan apa yang tidak diminta. Oleh karena Majelis Hakim telah menjatuhkan apa yang tidak diminta, maka sudah selayaknya jika putusan tersebut batal demi hukum atau dibatalkan;
2. Bahwa pertimbangan Majelis hakim (vide putusan Pengadilan Agama Bekasi halaman 24 alinea III) yang mengatakan bahwa putusan didasarkan pada petitum subsider jelas tidak sesuai dengan kaidah sebuah putusan, sebab telah terjadi penyimpangan secara substansial, lalannya halnya jika apa yang dimohonkan tetap tetapi nilai berbeda, misal soal besaran nafkah iddah atau mut'ah;

c. Tentang Sebab Sebab Perceraian.

1. Bahwa Majelis Hakim di dalam memberikan pertimbangan mengenai sebab-sebab perceraian, tidak adil dan tidak berimbang. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil, Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Pemohon;
2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karena para saksi tersebut, yakni SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON hanyalah saksi testimonium de auditu (kesaksian berdasarkan pendengaran) yakni atas penjelasan dari Termohon Kasasi/Pemohon. Kesaksian yang demikian tentu tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menjatuhkan putusan;



3. Bahwa sementara itu kesaksian dari pihak Pemohon Kasasi/Termohon yang tahu persis kondisi dan situasi rumah tangga para prinsipal, yakni SAKSI I TERMOHON dan SAKSI II TERMOHON, Kesaksiannya diabaikan dan dikesampingkan demikian saja, hal ini jelas tidak adil dan tidak benar secara hukum;
 4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menjadikan kepergian, Termohon Kasasi/Pemohon dari tempat kediaman bersama, sebagai bukti adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon, jelas sangat menyederhanakan masalah. Jika dasar penjatuhan putusan ini didasarkan pada kepergian itu maka hal ini akan menjadi preseden buruk bagi para Yustiable (pencari keadilan), karena kalau ingin bercerai dari pasangan masing-masing cukup dengan meninggalkan kediaman bersama, maka pasti oleh pengadilan telah dinilai ada perselisihan sehingga pasti rumah tangganya diputus karena perceraian. Jika hal ini terjadi sungguh sangat ironis;
- d. Tentang Harta Bersama dan Pembuktian
1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tidak dapat menerima tentang pengajuan harta bersama jelas tidak sesuai dengan keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku;
 2. Bahwa pengajuan harta bersama telah diajukan secara bersama dengan jawaban, lalu diperinci pada saat mengajukan duplik. Karena antara jawaban dan duplik masih satu kesatuan maka tidak bisa secara sepihak Majelis Hakim mengatakan tidak dapat menerima. Pada tingkat pemeriksaan banding saja masih dimungkinkan untuk mengajukan tambahan bukti, lantas apa dasar hukum dari Majelis Hakim yang menyatakan tidak dapat menerima tentang harta bersama dan pembuktian itu, sebab Majelis dapat mengkaji lebih jauh dalam pembuktian, bukan hanya melihat pada tahapan jawaban-menjawab. Pembuktian adalah satu rangkaian dengan jawaban-menjawab jadi bukan merupakan bagian yang terpisah, apa yang dituangkan dalam jawaban-menjawab dikuatkan dan dibuktikan dalam tahap pembuktian. Di dalam tahap jawaban-menjawab jelas telah disebutkan tentang harta bersama, lalu dikuatkan dibagian pembuktian. Dimanakah letak kekeliruannya, sehingga pengajuan harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima, padahal sebelum permohonan perceraian Termohon Kasasi dahulu Terbanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon direvisi, di dalam permohonan itu telah disebutkan sejumlah harta yang merupakan harta bersama;

3. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara a quo dipenuhi dengan kegagalan-kegagalan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut pendapat Termohon Kasasi/Termohon putusan a quo tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta memohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan perkara Nomor 85/Pdt.G/2010/PTA.Bdg tanggal 7 Juni 2010 Yo. perkara Nomor 593/Pdt.G/2009/PA.Bks tertanggal 9 Desember 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa surat kuasa tanggal 11 Desember 2009 tidak dilampirkan pada berkas kasasi, sehingga yudec yuris tidak bisa memeriksa kebenaran adanya surat kuasa tersebut;

Bahwa dengan demikian surat kuasa tanggal 11 Desember 2009 dianggap tidak ada dan karena itu pertimbangan Judex Facti tingkat banding dan putusannya sudah tepat dan benar;

Bahwa karena persyaratan formil berupa surat kuasa tidak ada maka dasar-dasar materil kasasi tidak perlu diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 549 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON KASASI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **10 November 2010** oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, MA.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., MHI.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, MA.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., MH.

K e t u a:

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 489.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., MHI

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 549 K/AG/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.

H. SUHADI S.H., M.H.
N.I.P. 19530919 197911 1001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 549 K/AG/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)